



**Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3
Tahun 2023 dalam Perspektif *Maqasid Syariah*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr)**

Vicry Abdul Rohim

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
vicryabdulrohimi@gmail.com

Yusdi Haq

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
yusdihaq1990@gmail.com

Muhammad Abdurrahman Hanif

Syariah
Islamic University of Medinah
451018403@stu.iu.edu.sa

ABSTRACT

A happy and enduring marriage until death separates the spouses is an ideal aspired to by every married couple. However, as time passes and age increases, various conflicts and complexities often emerge within the marital relationship, which may eventually trigger divorce, as illustrated in the decision of the Religious Court No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. Although a petition for divorce (ṭalāq) may be submitted, in practice, not all petitions are granted by the judge. This is due to the existence of new regulations concerning the acceptable grounds for divorce as stipulated in Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022, which was subsequently refined by SEMA No. 3 of 2023. This study aims to examine the concept of divorce postponement from the perspectives of Islamic jurisprudence (fiqh) and the SEMA regulations, and to analyze the application of maqashid syariah in the Religious Court's decision No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. This research employs a qualitative approach using normative methods and descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the concept of divorce postponement as formulated in the SEMA aligns with the fiqh-based perspective, as both share a common 'illah (legal rationale), namely the pursuit of a greater maṣlaḥah (public interest). However, in the implementation of the decision in case No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr, there appears to be a discrepancy with the values of at-tabaṭṭyah within maqashid syariah in the context of marriage. Thus, in such a case, divorce may present itself as a more beneficial and appropriate course of action.

Keywords: Divorce Postponement, Maqashid Sharia, Supreme Court Circular Letter.

ABSTRAK

Pernikahan yang bahagia hingga maut memisahkan merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, Berbagai intrik dalam pernikahan mulai muncul, yang pada akhirnya dapat memicu perceraian seperti pada putusan pengadilan agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. Meskipun permohonan talak sudah diajukan, faktanya tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim. Dikarenakan adanya regulasi terbaru untuk alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim melalui SEMA No 1 tahun 2022 dan disempurnakan dengan SEMA No. 3 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penundaan perceraian dari sudut pandang fikih dan SEMA serta menganalisis penerapan *maqashid syariah* dalam putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode normative melalui gaya deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penundaan perceraian pada SEMA sudah sejalan dengan kosep fikih dikarenakan keduanya memiliki *'ilat* yaitu maslahat yang lebih besar dari penundaan tersebut, namun penerapannya pada putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr terdapat diskrepansi dengan nilai-nilai *maqashid syariah at-taba'iyah* dari pernikahan, sehingga perceraian dapat menjadi opsi yang lebih maslahat.

Kata Kunci: Penundaan Perceraian, *Maqashid Syariah*, Surat Edaran Mahkamah Agung.

A. PENDAHULUAN

Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini secara berpasangan dan menetapkan pernikahan sebagai metode yang syar'i untuk menghubungkan pasangan-pasangan tersebut dengan cara terbaik,²⁰⁴ Allah Taala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan sarana untuk mencapai ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi ideal dari sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua pasangan mencapai kondisi ideal tersebut. Selain itu, dalam ajaran Islam, pasangan hidup diposisikan sebagai ujian satu sama lain, Allah taala berfirman:

²⁰⁴ Ahmad Zaky Nauval, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, “Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 131–138.

²⁰⁵ Qs. Ar-Rum (30): 21.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

“Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?”²⁰⁶

Konflik rumah tangga merupakan salah satu bentuk cobaan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi hamba-Nya yang telah berpasangan. Dalam kehidupan suami istri, ujian ini dapat menjadi pemicu hilangnya keharmonisan yang sebelumnya terjalin, bahkan berujung perceraian.²⁰⁷ Konflik tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan sering kali dipicu oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah tekanan ekonomi yang berat, campur tangan orang tua atau mertua yang berlebihan, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²⁰⁸ Setiap faktor ini memiliki potensi untuk memperuncing ketegangan dan menurunkan kualitas relasi dalam rumah tangga, sehingga perlu penanganan yang bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, perceraian merupakan cara sah untuk mengakhiri ikatan pernikahan, baik secara langsung melalui talak bain, maupun secara tertunda melalui talak raj'i yang berlaku setelah masa iddah. Perceraian dilakukan melalui ucapan lelaki dengan lafaz tertentu yang menunjukkan pelepasan hubungan suami istri.²⁰⁹ Sedangkan menurut pengertian ahli hukum, perceraian adalah hilangnya hubungan pernikahan diluar kematian salah satu pihak, melainkan berdasarkan pada keinginan kedua pihak karena adanya alasan tertentu.²¹⁰ Meskipun, perceraian terlihat mudah dilakukan, akan tetapi ia merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga setelah berbagai upaya rekonsiliasi tidak membuahkan hasil.

Meskipun dalam hukum Islam hak talak berada pada pihak suami, mekanisme pelaksanaannya tidak serta-merta bisa dilakukan secara sepihak tanpa keterlibatan otoritas resmi. Di Indonesia, keputusan perceraian harus ditetapkan oleh hakim melalui pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Faktanya,

²⁰⁶ Qs. Al-Furqon (25): 20

²⁰⁷ Ismiranda Dalvi dan Tesi Hermaleni, “Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi,” *Psikologia : Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2022): 21–28.

²⁰⁸ Anisah Firdausi, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian Di Jember” *Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 59–80.

²⁰⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdhih Madzahib Al-A'imma*, Cet I. (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003).

²¹⁰ Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif,” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.

dalam satu dekade terakhir, angka perceraian di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 216.000 kasus perceraian per tahun, sementara pada 2022 angkanya melonjak hingga 516.000 kasus, mencerminkan tren yang semakin mengkhawatirkan,²¹¹ 284.169 diantaranya terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.²¹²

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan setiap aspek kehidupan, termasuk masyarakat, aparat hukum, dan presiden, berlandaskan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan, menegakkan keadilan, serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh warga.²¹³ Dalam menjaga kedaulatan hukum, Mahkamah Agung (MA) memegang peran sentral dalam kekuasaan yudikatif dan menjamin kepastian hukum.²¹⁴ Dalam hal ini MA juga menyanggah independensi dalam menegakkan hukum serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengadilan, perilaku hakim, dan pejabat pengadilan di bawah kewenangannya.²¹⁵

Salah satu bentuk implementasi fungsi pengawasan Mahkamah Agung tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023, SEMA ini bersifat internal, yaitu mengikat bagi pengadilan di bawahnya sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan hukum di ranah peradilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan posisi SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan.²¹⁶ Dampak pelaksanaan SEMA berupa penundaan perceraian dapat terlihat dalam putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Permohonan tersebut diajukan oleh seorang suami berusia 50 kepada istrinya . Di antara dakwaannya terdapat permasalahan keluarga dan ekonomi. Namun, hakim dalam

²¹¹ “Mengapa Kasus Perceraian Di Indonesia Tinggi,” *Pusbekda*, accessed January 18, 2025, <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi>.

²¹² “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022,” *Badan Pusat Statistik*, last modified 2023, accessed January 18, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2022>.

²¹³ Anugrahdwi, “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *UMSU*, last modified 2023, accessed February 8, 2025, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

²¹⁴ Dimas Gibran Satrio Utomo, “Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 325–338.

²¹⁵ Restu Permadi and Fifiana Wisnaeni, “Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 399–415.

²¹⁶ Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Journal article* (2014), <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

putusan tersebut menolak gugatan perceraian dengan alasan pasangan tersebut belum berpisah rumah selama enam bulan. Atas dasar itu, hakim menyatakan permohonan belum dapat dikabulkan sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023. Penundaan ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat berdamai serta berpikir ulang sebelum benar-benar memutuskan untuk bercerai.

Maqashid syariah sering kali menjadi landasan dalam peradilan agama bersamaan dengan fikih Islam. *Maqashid syariah* sendiri merupakan tujuan utama di balik penetapan hukum Islam, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini mencakup lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹⁷ Studi ini ingin mengkaji konsep penundaan perceraian dalam fikih Islam dan SEMA dan meninjau penerapan *maqashid syariah* dalam putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr, guna memberikan sudut pandang baru dalam penilaian kebijakan bagi umat Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam memutuskan putusan yang berdasarkan pada maslahat dan *maqashid syariah*.

Penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang telah mengkaji topik serupa, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Niken Putri Rahayu yang diterbitkan pada tahun 2024 melalui judul “*PANDANGAN SADD AL-DHARI’AH TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No.1 tahun 2022 sudah sesuai dengan nilai *sadd al- dhari’ah*, dimana dengan adanya SEMA tersebut dapat mencegah terjadinya perceraian dini dan bisa membuka peluang untuk damai bagi kedua pihak. Dan implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 di pengadilan agam Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan yang ada.²¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi dan Humaidi yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMPERSUKAR*

²¹⁷ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: citapustaka media perintis, 2013).

²¹⁸ Niken Putri Rahayu, *PANDANGAN SADD AL-DHARI’AH TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2024).

PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 1 tahun 2022 bersifat mengikat kepada setiap hakim yang dibawah oleh MA. Hakim PA Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan kepada *syari’ah*, *hadis* dan undang- undang. Para hakim konsisten menerapkan asas tersebut, kecuali dalam kasus tertentu yang berisiko mengancam keselamatan jiwa, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²¹⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imdad Musyafa’ Abdul Hakim yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN.*” penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didukung dengan penelitian empiris, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 pada PA Magetan belum optimal terbukti angka perceraian masih tinggi. Faktor-faktor ketidakefektifan tersebut adalah: kaidah yang tidak efektif, sarana dan prasana yang tidak mendukung dalam menunjang efektifnya SEMA, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Sedangkan untuk penerapan hukum dinilai sudah efektif.²²⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar dan Wahyu Simon Tampubolon yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*IMPLEMENTASI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERCERAIAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DI INDONESIA.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dapat mengabulkan permohonan perceraian walaupun belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh MA dalam SEMA No. 1 tahun 2022 dan demi keadilan serta tujuan hukum maka SEMA no 1 tahun 2022 dapat dikesampingkan.²²¹

²¹⁹ Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi and Humaidi “ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 202–209.

²²⁰ Imdad Musyafa’ Abdul Hakim, *IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2024).

²²¹ Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar and Wahyu Simon Tampubolon, “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Maulydia Annisa Fitri yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)*.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian bahwa penolakan gugatan yang dilakukan oleh hakim sudah sejalan dengan nilai-nilai SEMA No 1 tahun 2022 didukung fakta bahwa keduanya belum berpisah rumah selama 6 bulan. Lalu hakim P.A kota Probolinggo selalu menerapkan asas ini disetiap perkara, kecuali di beberapa kasus yang tidak berlaku asas SEMA tersebut yaitu dalam kasus KDRT atau dalam kasus dimana telah terjadi perselisihan yang sudah lama.²²²

Berdasarkan penelitian terdahulu dan hasil penelusuran, penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik membahas tinjauan kritis penundaan perceraian selama 6 bulan berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2023 studi kasus putusan pengadilan agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah*. Urgensi penelitian ini adalah memastikan bahwa kebijakan penundaan perceraian benar-benar berdasarkan pada kemaslahatan, bukan sekadar administratif. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat penerapan hukum Islam, khususnya dalam praktik di pengadilan agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai persoalan manusia dan sosial, khususnya terkait penundaan perceraian dan alasan-alasannya.²²³ Serta penelitian ini menerapkan metode normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang menjadi dasar norma, aturan, dan asas. Melalui metode ini, penelitian berusaha menemukan titik temu maupun perbedaan dalam sistem hukum yang relevan.²²⁴ Dengan gaya deskriptif-analitis. Penelitian ini mengkaji penundaan perceraian

2022 Di Indonesia Implementation of the Deadline for Filing Divorce According to Supreme Court Circular Number 1 of 2022 in Indonesia,” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1051–1064.

²²² Maulydia annisa Fitri, *PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik, 2024).

²²³ Muhammad Yusup Rustam, Ruston Kumaini, Abdul Rahman Ramadhan “PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA HOMOSEKSUAL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr,” *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 305.

²²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.50.

dan alasan-alasannya, baik yang diatur dalam SEMA maupun yang dijelaskan dalam fikih Islam serta menganalisis penerapannya dalam putusan Pengadilan Agama Jember No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr dengan *maqashid syariah*.²²⁵ Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan, serta data sekunder yang diambil dari literatur ilmiah, pendapat ahli, dan referensi dari situs web yang kredibel.²²⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penundaan Perceraian Dalam SEMA dan fikih Islam

a) Penundaan Perceraian Menurut SEMA

Kebijakan penundaan perceraian sejatinya telah diterapkan bahkan sebelum SEMA ditetapkan. Meskipun tidak diatur secara tersurat dalam UU, PP, atau SEMA, praktiknya sudah diterapkan dalam proses pengajuan perceraian, di mana pemohon dan termohon harus melakukan perceraian di pengadilan agama dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri, mengajukan permohonan, menjalani sidang, mengikuti mediasi, kemudian menunggu putusan dari pengadilan agama yang bersangkutan. Jika putusan tersebut disahkan oleh hakim, barulah perceraian tersebut dianggap sah.²²⁷

Meskipun proses pengajuan perceraian tersebut tidak tergolong mudah dan cepat, karena relatif memakan waktu sekurang-kurangnya 30 hari pemeriksaan perkara hingga paling lama 6 bulan, dan dapat ditolak oleh hakim apabila tidak memenuhi syarat hukum.²²⁸ Dengan lamanya rangkaian proses tersebut nyatanya tidak menurunkan angka perceraian di Indonesia. Tercatat pada tahun 2012 terdapat 216.000 kasus perceraian per tahun, sementara pada 2022 angkanya melonjak hingga 516.000 kasus, mencerminkan tren yang semakin mengkhawatirkan,²²⁹ 284.169 diantaranya terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.²³⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi dan

²²⁵ Rina Ayu Agustini, *Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga)*, 2024. Tesis (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), hlm: 10.

²²⁶ Mohamad Muspawi Undari Sulung, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112-113.

²²⁷ Mauludya Annisa Fitri, *PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik, 2024), hlm: 37.

²²⁸ Diannita Mustikasari Sudrajat and Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 183.

²²⁹ "Mengapa Kasus Perceraian Di Indonesia Tinggi."

²³⁰ "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022."

prosedur yang ketat, perceraian tetap menjadi fenomena sosial yang mengalami tren peningkatan secara signifikan.

Maka dari itu, MA mengeluarkan SEMA No. 1 tahun 2022 dalam rumusan hukum kamar agama poin b, sebagai bentuk diskresi administratif yang sah menurut hukum untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menekan laju angka perceraian.²³¹ Yang berbunyi:

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Akan tetapi dalam penerapan SEMA No. 1 tahun 2022 menuai kritik dari beberapa firma hukum yaitu pada penggalan SEMA yang berbunyi: “jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” yang mengatur batas waktu minimal yang harus dipenuhi.²³² Sehingga diterbitkanlah SEMA No. 3 tahun 2023 yang dirumuskan pada kamar agama, guna menjelaskan poin tersebut:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Muncul beberapa pertanyaan di masyarakat mengenai mengapa harus dipisahkan rumah selama enam bulan. Menurut Adil Fakhru Roza, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, pengesahan SEMA tidak hanya didasarkan pada putusan tanpa dasar. Faktanya, ketentuan tersebut disandarkan pada keputusan Umar bin Khattab terhadap seorang shahabiyah yang telah ditinggal suaminya untuk berjihad selama enam bulan dan merasa membutuhkan sosok suami.

Pengambilan dasar waktu 6 bulan bukan angka yang didapat dengan begitu saja. Tentunya para hakim agung dan para praktisi hukum yang dimana mereka berijtihad melihat pada masalah dalam berbagai perkara. Dan dengan melihat uraian yang di sampaikan oleh para

²³¹ Nafiatul Munawaroh, “Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?,” *Hukum Online. Com*, last modified 2024, accessed February 28, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-1t5da3d5db300a9/>.

²³² “SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023,” *Media Patuban*, last modified 2024, accessed February 27, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=NX3_q_dxNco.

hakim agung, rahasia dari angka 6 bulan tersebut diambil dari kisah khalifah Umar bin Khattab.²³³

Kebijakan yang dikeluarkan oleh MA telah diimplementasikan oleh pengadilan agama secara menyeluruh, yang demikian dapat dilihat dalam salah satu putusan PA Jember No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang suami berusia 50 tahun melawan termohon yang berusia 50 tahun, pemohon dan termohon telah menikah selama 11 tahun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang masing-masing diasuh oleh pemohon dan termohon. Permohonan diajukan karena sejak April 2020 hubungan rumah tangga mulai retak akibat campur tangan orang tua termohon dalam urusan keluarga, terutama terkait hasil panen sawah yang selalu diambil oleh pihak keluarga termohon, serta sikap termohon yang dianggap tidak menghargai pemohon sebagai suami. Puncaknya, termohon meninggalkan rumah sejak November 2023 dan hingga saat diajukan permohonan, keduanya telah berpisah selama satu bulan tanpa ada hubungan sebagai suami istri. Pemohon mengaku telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun gagal, sehingga memutuskan untuk mengajukan cerai talak. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon bersifat prematur karena masa pisah baru berjalan satu bulan dan belum memenuhi tenggang waktu minimal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Hakim menilai, masih terdapat kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk dirukunkan kembali. Akhirnya, permohonan cerai talak dinyatakan tidak dapat diterima, dan pemohon dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000.²³⁴

Mengacu pada apa yang telah disebutkan bahwa kebijakan penundaan perceraian sejatinya sudah lama diterapkan dalam rangkaian proses perceraian, meski tidak disinggung secara rinci dalam undang-undangan. faktanya angka perceraian tetap meningkat signifikan, tercatat 516.000 kasus di 2022, dengan mayoritas disebabkan perselisihan terus-menerus. Menanggapi tren perceraian yang terus melonjak, MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2022 untuk menegakkan masa pisah rumah minimal enam bulan. Setahun kemudian, SEMA No. 3 Tahun 2023 dikeluarkan guna memperjelas dan memperkuat prosedur tersebut. Ketentuan enam bulan ini lahir dari ijtihad MA yang mempertimbangkan masalah dan merujuk pada kisah Khalifah Umar bin Khattab. Implementasinya tercermin dalam Putusan PA Jember No.

²³³ “Membincang Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No 3 Tahun 2023,” *Pengadilan Agama Sukoharjo*, accessed February 28, 2025, https://youtu.be/YRSiYgKd0NU?si=TB2exgfT7k_hdEyS.

²³⁴ Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 101/Pdt/.G/2024/PA.Jr*, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

101/Pdt.G/2024/PA.Jr, dimana permohonan cerai tidak diterima dan ditunda hingga masa pisah rumah mencapai enam bulan.

b) Penundaan Perceraian Menurut Fikih

Perceraian merupakan sebuah solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan pada asalnya talak termasuk amalan yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan jika dibutuhkan, Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).*²³⁵

Kata “talak” dalam ayat tersebut, menurut Mazhab Syafi’I ialah melepaskan akad pernikahan dengan mengucapkan lafaz talak/ cerai (secara *sorih*) dan sejenisnya (dengan *qorinah*).²³⁶

Namun demikian, pelaksanaan talak tidak terjadi secara langsung karena terdapat sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi, seperti sudah menyelesaikan masa idah konsekuensi jika tidak terpenuhinya syarat dan prosedur tersebut ialah penundaan perceraian. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ibnu Umar yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam *shahihnya*:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمَّ لِيَثْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ. ثُمَّ تَحِيضُ. ثُمَّ تَطْهَرُ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

*Dari Ibnu Umar, ia pernah menceraikan istrinya saat sedang haid pada masa Rasulullah. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu. Maka Rasulullah bersabda: "Perintahkan dia untuk merujuk istrinya kembali. Lalu, biarkan dia tetap bersamanya hingga istrinya suci, kemudian mengalami haid lagi, lalu suci kembali. Setelah itu, jika dia ingin tetap bersamanya, silakan. Jika ingin menceraikannya, maka ceraikanlah sebelum dia menyentuhnya. Inilah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi perempuan yang ingin diceraikan."*²³⁷

Para ulama seperti Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar tidak sah dan harus ditunda seperti arahan Nabi Muhammad *sallahu 'alaihi wasalam*,

²³⁵ Qs. Al-Baqarah (2): 231.

²³⁶ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, “Talak Dan ‘Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi),” *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022): 49–71.

²³⁷ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syirkatuhu, 1995).

Ibnu Taimiyah berdalih bahwasannya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar seperti orang yang melakukan suatu perbuatan sebelum waktunya, maka ia diperintahkan untuk mengembalikan perbuatannya agar dilakukan di waktu yang tepat. Terlebih lagi menurutnya hukum asal daripada sebuah pernikahan adalah tetap dan tidak ada *nash* yang menyatakan lenyapnya pernikahan dengan talak *bid'i*.²³⁸

Ibnu Qoyyim sependapat dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, menurutnya yang dilakukan oleh Ibnu Umar merupakan talak yang dilarang, dan dalam kaedah fikih larangan mengandung rusaknya suatu yang dilarang tersebut, disamping itu jika talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar disahkan maka tidak ada bedanya dengan talak yang diizinkan syariat (talak *sunni*) dari sisi sah atau rusaknya.²³⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan penundaan perceraian agar talak yang sah terjadi pada waktu yang tepat, sekaligus memberikan maslahat bagi perempuan diantara lain dengan tidak memperpanjang masa idah.²⁴⁰

Melepaskan hubungan pernikahan dalam Islam tidak hanya melalui talak saja, tetapi ada cara lain untuk melepaskan hubungan tersebut yaitu dengan pembatalan pernikahan (fasakh). Secara etimologi, fasakh merupakan pembatalan dan pemutusan ikatan yang menghubungkan antara suami dan istri, yang dapat terjadi karena adanya cacat dalam akad atau hal yang muncul setelahnya, yang menghalangi kelangsungan pernikahan."²⁴¹

Meskipun fasakh dan talak mengusung konsep yang sama, akan tetapi sejatinya keduanya berbeda, seperti dalam fasakh memerlukan peran hakim untuk memutuskan pernikahan dalam hal suami tidak memberikan nafkah, menyandang cacat fisik, adanya bahaya atau penderitaan pada salah satu pihak, suami menghilang tanpa uzur yang jelas, suami dipenjara,²⁴² pernikahan batil, salah satu pihak menolak untuk masuk Islam setelah pihak yang lain sudah masuk Islam dan murtad.²⁴³

Kendati fasakh ditetapkan di hadapan hakim, akan tetapi tidak semua alasan yang disebutkan dapat diputuskan secara spontan oleh hakim. Ada beberapa alasan fasakh yang

²³⁸ Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (Madinah: Majmu' Almalik Fahd Litiba'ati Almushaf Asyarif, 2004).

²³⁹ Ibn Qoyyim, *Zaadul Ma'ad Fii Hadyi Khoiril Ibad* (Bairut: Muasasatu Ar-Risalah, 1997).

²⁴⁰ Sulaiman bin Muhammad al Humaidi, *Syarhu Manhaj As-Salikiin Wa Taudih Al-Fiqh Fi Diin* (Bairut: Kitab Elektronik Bitarqiim Asyamilah, 1997).

²⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Bairut: Daarul Kitabil 'Arabiiy, 1977).

²⁴² Abdul wahab Kholaf, *Ahkam Al Ahwal As Syakhsiyah Fii Syariatil Islamiyah* (Kairo: Matba'ah Daarul Kutub Al Misria, 1938).

²⁴³ "Sebab-Sebab Pembatalan Pernikahan Serta Perbedaan Antara Pembatalan, Talak, Dan Khulu," *Islam Web*, last modified 2009, accessed February 22, 2025, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/127031>.

mengalami penundaan menurut ulama fikih, seperti fasakh karena adanya cacat fisik. Diantara bentuk cacat fisik yang dapat memengaruhi hubungan suami istri adalah impotensi, yaitu suatu peristiwa di mana seorang pria tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk menjalankan aktivitas seksual secara normal.²⁴⁴ Dalam kasus tersebut, hendaknya hakim menunda fasakh selama satu tahun *qomariyah* menurut kesepakatan ulama fikih,²⁴⁵ tujuan dari penundaan tersebut ialah adanya probabilitas hilangnya impotensi seiring dengan pergantian musim selama rentang waktu tersebut. Namun, jika suami telah berikrar bahwa penyakit tersebut bersifat permanen, maka hakim tidak diperbolehkan menunda perceraian.²⁴⁶

Perceraian dalam Islam diposisikan sebagai upaya terakhir ketika rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan. Syariat mengatur talak dalam dua bentuk: *bain* (langsung) dan *raj'i* (ditunda hingga idah), akan tetapi pada penerapannya terdapat mekanisme penundaan seperti peristiwa talak haid yang dilakukan Ibnu Umar agar tidak menjadi talak *bid'i*. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa talak *bid'i* dalam keadaan haid tidak sah sehingga harus ditangguhkan seperti yang di perintahkan rasul, karena bertentangan dengan maslahat. Di sisi lain, fasakh oleh hakim membuka opsi pembatalan nikah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: nafkah terabaikan, murtad, cacat fisik, namun beberapa kasus seperti impotensi juga dianjurkan ditunda satu tahun *qamariyah* untuk memberi maslahat berupa peluang pemulihan kondisi suami sebelum dilakukan fasakh.

2. Perceraian dalam Tinjauan Maqashid Syariah

a) Pengertian *Maqashid Syariah*

Perselisihan antara suami dan istri tidak selalu harus berujung pada perceraian, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Namun, dalam kondisi di mana konflik berlangsung terus-menerus dan tidak ditemukan titik temu yang konstruktif, perceraian dapat menjadi alternatif penyelesaian yang patut dipertimbangkan. Meskipun secara umum perceraian memiliki konotasi negatif, Islam tetap memandangnya sebagai solusi yang dibenarkan dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maqashid syariah*.

²⁴⁴ Muhammad Zainal and Deni Irawan, "IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH: ANALISIS TERHADAP KOMPILASIHUKUM ISLAM PASAL 116 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 377–400.

²⁴⁵ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Kifayatul Muqdashid* (Kairo: Dar As-Salam, 1441).

²⁴⁶ Mustafa Al-Bugha Mustafa Al-Khin, "Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I" (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992).

Maqashid syariah merupakan sebuah ilmu yang masuk dalam padanan ilmu *usul fiqh* lalu dipisahkan sehingga menjadikannya cabang ilmu baru. Secara bahasa *maqasid syariah* sendiri terdiri dari dua suku kata yang dikenal juga sebagai *mudof* (مقاصد) yang berarti sebagai maksud-maksud dan *mudof ilaihi* (الشريعة) yang berarti hukum Islam.²⁴⁷ Menurut As Syatibi *maqashid* secara bahasa merupakan bentuk jamak daripada kata *maqshad*, yaitu sesuatu hal yang dimaksudkan apakah itu suatu tempat atau lainnya.²⁴⁸ Sedangkan kata *syariah* secara linguistik berasal dari kata yang berkaitan dengan air dan sumbernya, yang dimana hal ini sejalan dimana air merupakan sumber kehidupan setiap makhluk dan agama juga merupakan sumber kehidupan jiwa seseorang dan menentukan keselamatannya di dunia dan di akhirat.²⁴⁹

Para ulama terdahulu seperti Al-Ghazali atau As-Syatibi, belum mendatangkan pengertian definitif yang mendalam. Seperti pengertian Al-Ghazali yaitu maslahat adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat sebagaimana ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Tujuan-tujuan tersebut tercermin dalam *dharuriyyat al-khams*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjaganya termasuk maslahat, sedangkan segala hal yang merusaknya merupakan mafsadah, dan mencegahnya adalah bagian dari maslahat.²⁵⁰ Jika dilihat dari pengertian tersebut bahwasanya Al-Ghazali secara jelas mengatakan bahwa *maqashid* itu merupakan *maslahat* itu sendiri, sedangkan As-Syatibi belum memberikan pengertian secara khusus,²⁵¹ hal ini dikarenakan buku *Al-Muwafaqat* yang beliau tulis diperuntukan untuk ulama dan orang-orang yang *rasikh* dalam ilmu syariat maka dirasa cukup untuk tidak mengenalkan istilah *maqashid syariah* secara gamblang.²⁵²

Maka dari itu ulama-ulama yang datang setelah zaman mereka mendatangkan pengertian secara istilah lebih terperinci untuk *maqashid syariah*. Menurut ‘Allal Al-Fasi *maqshid* merupakan sebuah tujuan atau rahasia dibalik setiap hukum yang diberlakukan oleh Allah ‘azza wa jalla,²⁵³ menurut Raisuni *maqashid* yaitu tujuan yang diletakan syariat untuk mewujudkan maslahat untuk hamba.²⁵⁴ Sedangkan pengertian yang lebih mendalam menurut

²⁴⁷ Zamakhsyari, *Teor. Huk. Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*.

²⁴⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibni Affan, 1997).

²⁴⁹ Nur ruddin al Khadamii, *‘Ilmul Maqashid Syariah* (Lebanon: Daar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 2001).

²⁵⁰ Abu Hamid Bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, *Al-Mustasfa* (Lebanon: Daar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 1993).

²⁵¹ Muhammad Sa’ad Al-Yubi, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa ‘Aqalatuha Bi Al-Adillah Al-Syar’iyyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998).

²⁵² Ahmad Raisuni, *Nadzoriyatul Maqashid ‘Indal Imam Asy-Syatibi Ma’Had* (Herdon: Ma’had Al-‘Alamiyy Lil Fikr Al-Islamiy, 2007).

²⁵³ ‘Alal Al-Fāsī, “Maqāṣid Al-Sharī‘ah Wa Makārimuhā” (Bairut: Daarul Garab Al-Islamiy, 1993).

²⁵⁴ Raisuni, *Nadzoriyatul Maqashid ‘Indal Imam Asy-Syatibi Ma’Had*.

Ar-Ruhaili yaitu makna-makna dan hikmah yang diinginkan oleh Allah ‘azza wa jalla dalam syariat-syariat Nya umum dan khusus untuk menegakan ‘*ubudiyah* Nya dan untuk maslahat bagi hambaNya di dunia dan di akhirat.²⁵⁵

Seiring berkembangnya definisi *maqashid syariah* yang dikemukakan para ulama, pemahamannya pun semakin meluas. Perkembangan ini kemudian mendorong lahirnya klasifikasi *maqashid* berdasarkan beberapa sudut pandang, termasuk aspek kemurnian. Klasifikasi ini mencakup *maqashid al-ashliyah*, yaitu tujuan utama yang ditetapkan Allah tanpa mempertimbangkan keinginan mukalaf, seperti pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, ada *maqashid at-taba'iyah*, yaitu tujuan pendamping yang memberi manfaat langsung bagi mukalaf, seperti tercapainya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam pernikahan.²⁵⁶

Sehingga dapat dipahami bahwa konflik rumah tangga tidak selalu berujung perceraian, namun dalam kondisi terus-menerus tanpa solusi, perceraian menjadi pilihan yang sah menurut *maqashid syariah*. Al-Ghazali menegaskan *maqashid* sebagai *maslahat* untuk menjaga *dharuriyyat al-khams*, sedangkan Asy-Syatibi tidak mendefinisikan eksplisit *maqashid*. Ulama setelah mereka seperti Al-Fasi, Raisuni, dan Ar-Ruhaili memperluas makna *maqashid* sebagai tujuan syariat demi maslahat dunia-akhirat. Yang demikian berdampak pada pembagian *maqashid* menjadi beberapa klasifikasi diantaranya: *maqashid al-ashliyah* (tujuan utama) dan *at-tabai'iyah* (tujuan pelengkap). Dalam konteks pernikahan, *al-ashliyah* merujuk pada keturunan, sedangkan *at-taba'iyah* pada *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keduanya menjadi dasar pertimbangan dalam kebolehan maupun penundaan perceraian.

b) *Maqashid Syariah* dari Pensyariatan Talak

Pernikahan dimulai dengan cinta guna tercapainya *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid at-taba'iyah* dari pernikahan. Sayangnya, cinta dapat memudar seiring waktu akibat berbagai sebab, seperti yang pepatah yang terkenal diantara para ahli fikih, yaitu “Pernikahan dibangun atas dasar kemurahan hati (*mukaromah*), sementara jual beli dibangun atas dasar perhitungan keuntungan (*mukayasah*).” Dengan berkurangnya rasa cinta dari masa ke masa maka mulai bermunculan konflik rumah tangga yang semakin lama semakin membesar sehingga pada fase tersebut syariat menawarkan menejemen konflik terakhir yaitu talak, tujuan utama dari

²⁵⁵ Sulaiman bin salimullah Ar-ruhaili, *Maqashid As-Asyariah*, (Tunisia: Markazul Imam Malik Lil Hadis Wal Atsar, 2008).

²⁵⁶ Khadamii, *‘Ilmul Maqashid Syariah*.

penyariatan talak adalah melepaskan ikatan pernikahan yang sah apabila terbukti bahwa ikatan tersebut tidak dapat diperbaiki dan rusak. Yang demikian sejalan dengan maksud *syari'* secara umum, yaitu memilih kemudharatan yang lebih ringan.²⁵⁷

Berkaca dengan tujuan umum perceraian tersebut, penting untuk menanamkan pemahaman bahwa pandangan negatif terhadap perceraian tidak disebabkan oleh keburukan syariat talak itu sendiri akan tetapi pada kezaliman pelakunya.²⁵⁸ Diantara *maqashid syariah* dari hukum talak seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."²⁵⁹

Sisi pendalilan dari ayat tersebut yaitu jika tidak ada maslahat dalam kehidupan bersama istri atau terdapat mudarat bagi istri jika tetap bersama suami atau salah satunya memiliki akhlak yang rusak yaitu tidak baik agamanya maka talak menjadi jalan keluar untuk keduanya.²⁶⁰

Talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala merupakan sebuah nikmat bagi hamba-Nya. Hal ini tergambar dalam pengharaman talak saat istri dalam keadaan haid, karena dapat menimbulkan kezaliman bagi perempuan berupa memperpanjang masa idah,²⁶¹ begitupula pengharaman mentalak istri dalam keadaan suci yang sudah ditiduri, hal ini dikarenakan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung dengan nasab lelaki lain yang bukan ayahnya, serta tidak dianggapnya talak yang diucapkan tiga kali dalam satu waktu dikarenakan suami sudah menghapus dari maslahat berupa rujuk yang Allah Ta'ala tetapkan dalam hukum talak *raj'i*.²⁶²

²⁵⁷ Ibnu 'Asyur, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyyah* (Wizarah Al Auqof wa Syu'un Al Islamiyyah, 2004).

²⁵⁸ Khiyaar Ibrahim, "Al-Maqashid As-Syar'iah Li Ahkam At-Talaq Fil Islam 5, No. 2 (2019)," *Al-Minhal* 5, no. 2 (2019).

²⁵⁹ Qs. An-Nisa (4): 130.

²⁶⁰ Abu Khalid Walid bin Idris bin Abdul Aziz al-Munaisi as-Sulami al-Iskandari Al-Hanbali, "Dalil Pensyariatan Talak Dari Kitab, Sunnah Dan Ijmak," *Islamic University of Minesotta*, last modified 2015, accessed March 3, 2025, <https://www.almenesi.com/play.php?catsmktba=1431>.

²⁶¹ Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah Al-Qahiroh, 1969).

²⁶² Ibrahim, "Al-Maqashid As-Syar'iah Li Ahkam At-Talaq Fil Islam 5, No. 2 (2019)."

Di antara *maqashid* talak sebagai bentuk pembuktian ketakwaan serta jalan keluar bagi seorang hamba dari hubungan yang tidak memberikan manfaat dan hanya membawa kesulitan yang tidak diinginkan. Seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”²⁶³

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah karena talak kadang terjadi dalam situasi sulit, bencana, dan kekacauan, maka Allah memerintahkan agar manusia bertakwa dan berjanji akan memberikan jalan keluar bagi siapa pun yang bertakwa kepada-Nya, termasuk dalam persoalan talak dan berbagai masalah kehidupan lainnya.²⁶⁴

Berdasarkan telaah terhadap nilai-nilai *maqashid* talak di atas, dapat diketahui bahwa talak bukanlah sesuatu yang buruk sejak awal, bahkan bukan pula sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'al. Sebaliknya, Allah Ta'ala menetapkannya sebagai jalan keluar yang berpotensi mendatangkan pahala jika didasarkan pada alasan yang kuat. Selain itu, talak juga dapat membawa maslahat serta menghindarkan dari mafsadah jika dilakukan sesuai dengan aturan syariat.

3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap putusan P.A No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

Maslahat selalu menjadi inti dari setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah taala, yang dikenal sebagai *maqashid al-ashliyah*. Namun, dengan kebijaksanaan-Nya, Allah juga memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan, dan tabiat manusia. Oleh karena itu, ditetapkanlah *maqashid at-taba'iyah* sebagai pelengkap. Keduanya saling berkaitan, di mana *maqashid at-tabi'iyah* berfungsi menguatkan *maqashid al-ashliyah*, selama tetap sejalan dengannya.²⁶⁵ Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip *maqashid syariah* turut berperan dalam sistem peradilan agama.

Oleh sebab itu setiap permasalahan perdata yang dialami oleh seorang muslim di Indonesia, termasuk perkara talak, diputuskan oleh hakim pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Maka, hakim haruslah memiliki kompetensi dalam menimbang perkara, karena ia merupakan bagian utama dalam penegakan hukum. Dan

²⁶³ Qs. At-Talaq (65):2

²⁶⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, *Taysiir Al-Kariim Ar-Rahman Fii Tafsiir Kalaam Al-Manaan* (Bairut: muassasah ar-risalah, 2000).

²⁶⁵ Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid Al Syari'* (Riyadh: Al-Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002).

dalam hukum Islam, hakim juga berperan sebagai seorang mujtahid yang dituntut untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya adil dan sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan maslahat,²⁶⁶ agar *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid at-taba'iyah* tetap terjaga dalam setiap keputusan.

Dalam putusan PA No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr, hakim menolak pengaduan perceraian yang diajukan oleh pemohon, penolakan tersebut merupakan bentuk penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, yang bertujuan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Sebagai produk hukum yang bersifat internal, SEMA mengikat peradilan di bawah MA dan berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pengambilan keputusan. Dan sebagai peraturan kebijakan, SEMA merupakan bentuk diskresi administratif MA yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang sejalan dengan hukum. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh hakim pada putusan tersebut telah mencerminkan perannya sebagai penegak hukum dalam ranah peradilan.

Di samping itu, sebagai mujtahid, hakim juga harus mempertimbangkan maslahat dalam setiap putusannya dengan tetap berlandaskan *maqashid syariah*. Dalam menerapkan maslahat ke dalam suatu putusan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mengedepankan *maqashid syariah*, memperhatikan *'ilat* yang mendatangkan maslahat dalam *qiyas*, serta memprioritaskan maslahat yang lebih besar. Dengan memperhatikan rambu-rambu tersebut dapat menghasilkan putusan yang tidak berat sebelah serta sarat dengan maslahat.²⁶⁷

Namun, dengan melihat pada pertimbangan hukum yang disebutkan, nampaknya hakim belum mengindahkan hal ini, terutama terkait *maqashid at-taba'iyah* dalam pernikahan. Yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, kehidupan yang memberikan ketenangan batin, mempererat relasi antar keluarga dan masyarakat, serta mencari pahala dari pernikahan.²⁶⁸ Meskipun *maqashid at-taba'iyah* berfungsi sebagai unsur pelengkap, keberadaannya tetap penting karena tanpa *maqashid at-taba'iyah*, *maqashid al-ashliyah* tidak dapat terwujud secara sempurna. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi, sehingga jika salah satunya hilang, keseimbangan hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam pun terganggu.

²⁶⁶ Mizbahuzzulam, "Ijtihad Hakim", *Jurnal Dirasat Islamiyah* 1, no. 1 (2013): 133–150.

²⁶⁷ Doni Dermawan, "PENDEKATAN MAQASHID AL SYARI'AH DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA," *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, accessed March 16, 2025, <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/182-pendekatan-maqashid-al-syari-ah-dalam-memeriksa-dan-memutuskan-perkara.html>.

²⁶⁸ Ibrahim Khoyariy, "Al-Maqashid Al-Ashliyah Wa At-Taba'iyah Li Ahkami Az-Zawaj," *Majalatu As-Syabab* 10, no. 3 (2024): 245–272.

Dengan melihat fakta yang dipaparkan oleh pemohon dalam duduk perkara, dimana durasi konflik yang telah terjadi selama 43 bulan, uang hasil panen diambil mertua termohon, tidak dianggap sebagai suami, dan bahkan pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan termohon tetapi tidak berhasil. Maka dengan menunda perceraian seperti yang dilakukan oleh hakim pada putusan tersebut malah akan mengakibatkan terbengkalainya kedua masalah tersebut, didukung bahwa *'ilat* dari penundaan perceraian dalam SEMA dan fikih Islam adalah melihat masalah yang lebih besar dengan menunda perceraian, tidak bisa diterapkan dalam putusan ini.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penundaan perceraian oleh hakim melalui surat putusan tersebut, sudah memenuhi peran hakim sebagai pengak hukum dalam wilayah peradilan, akan tetapi terdapat pelanggaran aspek *maqashid syariah* yang dilakukan oleh hakim sehingga berdampak pada hilangnya masalah yang lebih besar terhadap pemohon sehingga mendatangkan mafsadah, tentu yang demikian tidak sejalan dengan peran hakim sebagai seorang mujtahid.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan penundaan perceraian selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip hukum Islam, sebagaimana dicontohkan dalam kasus Ibnu Umar dan ketentuan fasakh akibat impotensi. Inti dari kebijakan ini adalah menjaga keutuhan rumah tangga dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar melalui penundaan perceraian. Namun, implementasi kebijakan ini dalam putusan PA No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr, di mana hakim mendasarkan penundaan perceraian pada alasan formal, yakni belum terpisah rumah selama enam bulan, tanpa memperhatikan aspek mendasar hubungan suami-istri, keputusan ini menunjukkan adanya diskrepansi dengan nilai-nilai *maqashid syariah at-taba'iyah*, seperti terwujudnya *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan keharmonisan keluarga. Apabila nilai-nilai tersebut telah hilang dan tidak dapat dipulihkan, penundaan perceraian justru tidak lagi mengandung masalah dan mencederai esensi *maqashid syariah*, baik dalam perspektif pernikahan maupun perceraian. Dalam kondisi demikian, perceraian menjadi solusi yang lebih memberikan kemaslahatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- 'Asyur, Ibnu. *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyyah*. Wizarah Al Auqof wa Syu'un Al Islamiyyah, 2004.
- Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah. *Ilmu Maqashid Al Syari'*. Riyadh: Al-Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002.
- Agung, Mahkamah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 101/Pdt.G/2024/PA.Jr*, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Agustini, Rina Ayu. *Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga)*, 2024.
- Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, Humaidi. "ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg.)" *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 202–209.
- Ahmad Zaky Nauval, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 131–138.
- Al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Kifayatul Muqtashid*. Kairo: Dar As-Salam, 1441.
- Al-Hanbali, Abu Khalid Walid bin Idris bin Abdul Aziz al-Munaisi as-Sulami al-Iskandari. "Dalil Pensyariatan Talak Dari Kitab, Sunnah Dan Ijmak." *Islamic University of Minesotta*. Last modified 2015. Accessed March 3, 2025. <https://www.almenesi.com/play.php?catsmktba=1431>.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibni Affan, 1997.
- Al-Yubi, Muhammad Sa'ad. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa 'Aqalatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syirkatuhu, 1995.
- Anugrahdwi. "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum." *UMSU*. Last modified 2023. Accessed February 8, 2025. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.
- Ar-ruhaili, Sulaiman bin salimullah. *Maqashid As-Asyariah*. Tunisia: Markazul Imam Malik Lil Hadis Wal Atsar, 2008.
- As-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir. *Taysiir Al-Kariim Ar-Rahman Fii Tafsiir Kalaam Al-Manaan*. Bairut: muassasah ar-risalah, 2000.
- At-Tusi, Abu Hamid Bin Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Lebanon: Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1993.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia." *Journal article* (2014). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.
- Dalvi, Ismiranda, and Tesi Hermaleni. "Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi." *Psikologia : Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2022): 21–28.
- Dermawan, Doni. "PENDEKATAN MAQASHID AL SYARI'AH DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA." *Mahkamah Syar'iyah Aceh*. Accessed March 16, 2025. <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/182-pendekatan-maqashid-al-syari-ah-dalam-memeriksa-dan-memutuskan-perkara.html>.

- Dimas Gibran Satrio Utomo. "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 325–338.
- Firdausi, Anisah. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian Di Jember Analysis of Factors Behind the High Number of Divorce Litigations in Jember" 9, no. 1 (2024): 59–80.
- Fitri, Maulydia annisa. "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo)." *skripsi* (2024).
- Hakim, imdad musyafa' Abdul. "IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN." Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.
- Humaidi, Sulaiman bin Muhammad al. *Syarhu Manhaj As-Salikiin Wa Taudih Al-Fiqh Fi Diin*. Bairut: Kitab Elektronik Bitarqim Asyamilah, 1997.
- Ibrahim, Khiyaar. "Al-Maqashid As-Syar'iah Li Ahkam At-Talaq Fil Islam 5, No. 2 (2019)." *Al-Minhal* 5, no. 2 (2019).
- Khadamii, Nur ruddin al. *Ilmul Maqashid Syariah*. Lebanon: Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2001.
- Kholaf, Abdul wahab. *Ahkam Al Ahwal As Syakhsyah Fii Syariatil Islamiyah*. Kairo: Matba'ah Daarul Kutub Al Misria, 1938.
- Khoyariy, Ibrahim. "Al-Maqashid Al-Ashliyah Wa At-Taba'iyah Li Ahkami Az-Zawaj." *Majalatu As-Syabab* 10, no. 3 (2024): 245–272.
- Mizbahuzzulam. "Ijtihad Hakim." *Jurnal Dirasat Islamiyah* 1, no. 1 (2013): 133–150.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Yusup Rustam, Ruston Kumaini, Abdul Rahman Ramadhan. "PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA HOMOSEKSUAL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.)" *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 298–318.
- Munawaroh, Nafiatul. "Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?" *Hukum Online. Com*. Last modified 2024. Accessed February 28, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>.
- Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha. "Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I." Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Mustikasari Sudrajat, Diannita, and Aliesa Amanita. "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 173–194.
- Permadi, Restu, and Fifiana Wisnaeni. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 399–415.
- Qoyyim, Ibn. *Zaadul Ma'ad Fii Hadyi Khoiril Ibad*. Bairut: Muasasatu Ar-Risalah, 1997.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah Al-Qahiroh, 1969.
- RAHAYU, NIKEN PUTRI. "PANDANGAN SADD AL-DHARI'AH TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN

- IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.” Skripsi ,Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024.
- Raisuni, Ahmad. *Nadzoriyatul Maqashid ‘Indal Imam Asy-Syatibi Ma’Had*. Herdon: Ma’had Al-‘Alamiyy Lil Fikr Al-Islamiy, 2007.
- Ratno Asep Sujana, and Hani Sholihah. “Talak Dan ‘Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi).” *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022): 49–71.
- Ratu, Medina, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Medina Ratu, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, and Wahyu Simon Tampubolon. “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia Implementation of the Deadline for Filing Divorce According to Supreme Court Circular Number 1 of 2022 in Indonesia.” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1051–1064.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*. Bairut: Daarul Kitabil ‘Arabiiy, 1977.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdhih Madzahib Al-A’immah*. Cet I. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2003.
- Taimiyah, Ahmad bin. *Majmu’ Al-Fatawa*. Madinah: Majmu’ Almalik Fahd Litiba’ati Almushaf Asyarif, 2004.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–116.
- Zainal, Muhammad, and Deni Irawan. “IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH: ANALISIS TERHADAP KOMPILASIHUKUM ISLAM PASAL 116 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 377–400.
- Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqih. Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Bandung: citapustaka media perintis, 2013.
- ‘Alal Al-Fāsī. “Maqāshid Al-Sharī‘ah Wa Makārimuhā.” Bairut: Daarul Garab Al-Islamiy, 1993.
- “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2023. Accessed January 18, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara.html?year=2022>.
- “Membincang Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No 3 Tahun 2023.” *Pengadilan Agama Sukoharjo*. Accessed February 28, 2025. https://youtu.be/YRSiYgKd0NU?si=TB2exgfT7k_hdEyS.
- “Mengapa Kasus Perceraian Di Indonesia Tinggi.” *Pusbekda*. Accessed January 18, 2025. <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi>.
- “Sebab-Sebab Pembatalan Pernikahan Serta Perbedaan Antara Pembatalan, Talak, Dan Khulu.” *Islam Web*. Last modified 2009. Accessed February 22, 2025. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/127031>.
- “SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.” *Media Patuban*. Last modified 2024. Accessed February 27, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=NX3_q_dxNco.